



PUTUSAN

Nomor : 11/G/2021/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik, dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara :

TURMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal RT/RW : 002/003, Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hi. Alhajar Syahyan, S.H., M.H. dan Minggu Abadi G, S.H. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor Advokat - Konsultan Hukum Hi. Alhajar Syahyan, S.H., M.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 51 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, berdomisili elektronik syahyanalhajar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14.3/SKK/ADV-AS/IV/2021 tertanggal 17 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG, yang berkedudukan di Jalan May. Jend. S. Parman Nomor 1, Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : Arief Rahmat, S.H., M.H.;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
2. Nama : Imam Mukhlisin, S.H.;

Halaman 1 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Plt. Kasubbag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus

3. Nama : Heni Aprilia, S.H.;

Jabatan : Staf Pelaksana Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanggamus

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Mayor Jenderal S.
Parman Nomor 1, Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur,
Kabupaten Tanggamus, berdomisili elektronik
bagianhukum.tanggamus@gmail.co, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor B.05/08/SKK/2021 Tanggal 3 Mei 2021;

Dan juga memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus
selaku Pengacara Negara, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di
Jl. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus, yang diwakili oleh
Kuasanya :

1. Robby Rahditio Dharma, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
2. Desmi Yulian, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
3. Avi Yuanto, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
4. Midian Hasihola Rumahorbo, S.H., M.Kn., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara;
5. Devanaldhi Duta Arya Perdana, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
6. Budi Setiawan SP, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
7. Dhinda Ratri Putristira, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Jend. Ahmad
Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor SKK-05/L.8.19/G/05/2021 Tanggal 5 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, telah membaca :
Halaman 2 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 11/PEN-DIS/2021/PTUN-BL tanggal 27 April 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 27 April 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/PEN-PPJS/2021/PTUN.BL tanggal 27 April 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:11/PEN-PP/2021/PTUN.BL tanggal 28 April 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/PEN-HS/2021/PTUN.BL tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara, bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 26 April 2021, dengan Register Perkara Nomor Halaman 3 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/G/2021/PTUN-BL, dan telah diperbaiki tanggal 10 Mei 2021. Penggugat mengemukakan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanggamus berupa : Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama ASHARI PATNOTO sebagai Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur dan diisyaratkan sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 3 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Halaman 4 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 1 angka 7 : Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan “ urusan pemerintahan “ dalam Pasal 1 angka 7 tersebut adalah kegiatan yang bersifat eksekutif ;
 - Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya putusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Pasal 1 angka 12 : Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;
 - Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ;
2. Bahwa untuk mengetahui dan menilai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka harus berpedoman pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;
3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanggamus atau selaku Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif yakni : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala



Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama ASHARI PATNOTO sebagai Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus adalah penetapan tertulis yang merupakan tindakan hukum yang bersifat kongkret, individual dan final serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan ;

- Kongkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah jelas dan nyata yakni Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama ASHARI PATNOTO sebagai Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus;

- Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ;

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya ditujukan kepada sdr. ASHARI PATNOTO sebagai Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus dan 221 Kepala Pekon Terpilih lainnya ;

- Final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum. Akibat dari perbuatan Tergugat
Halaman 6 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



yang telah mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa tersebut,
Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun
imaterial;

Bahwa di dalam Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan telah diatur dan diisyaratkan bahwa Keputusan Tata
Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di
lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara
lainnya ;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
 - d. Bersifat final dalam arti luas ;
 - e. Keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;
4. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Petikan Surat Keputusan
Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 8
Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Kanoman,
Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus atas nama ASHARI
PATNOTO pada hari : Senin Tanggal 8 Maret 2021, setelah Tergugat
selaku Bupati Tanggamus melakukan Pengangkatan/Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 220 orang Kepala Pekon
Terpilih Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama, Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanggamus sebanyak 9 orang Kepala Pekon Terpilih serta
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 211 orang
Kepala Pekon Terpilih lainnya secara virtual meeting yang dipimpin oleh
Para Camat setempat ;



Sedangkan, objek sengketa Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama JASWANTO sebagai Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus yang merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dari Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus atas nama ASHARI PATNOTO, baru diketahui oleh Penggugat pada saat diperlihatkan/ditunjukkan oleh Kuasa Tergugat dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari : Selasa Tanggal 4 Mei 2021 ;

5. Bahwa Penggugat selaku Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 yang diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 15 Maret 2021, namun hingga saat ini belum ada Jawaban atau Tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat ;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Penggugat selaku Pihak Ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya keputusan upaya administratif yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap keputusan

Halaman 8 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



hasil tindak lanjut upaya administrasi sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (*i.c* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung) ;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH AKIBAT ADANYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT;

7. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun telah diatur dan diisyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah harus ada kepentingan dari orang atau badan hukum perdata tersebut yang dirugikan oleh akibat adanya suatu keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek gugatannya. Hal ini sesuai dengan Asas *point d'interest point d'action*;
8. Bahwa Penggugat sebagai Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh akibat adanya objek sengketa Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama ASHARI PATNOTO sebagai Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus yang telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanggamus atau selaku Pejabat Tata Usaha Negara karena objek sengketa a quo telah menyingkirkan / menghilangkan Hak Penggugat untuk menjadi Kepala Pekon di Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus ;

Halaman 9 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA;

9. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus atas nama ASHARI PATNOTO pada hari : Senin Tanggal 8 Maret 2021, setelah Tergugat selaku Bupati Tanggamus melakukan Pengangkatan/Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 220 orang Kepala Pekon Terpilih Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sebanyak 9 orang Kepala Pekon Terpilih serta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 211 orang Kepala Pekon Terpilih lainnya secara *virtual meeting* yang dipimpin oleh Para Camat setempat ;
10. Bahwa Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus atas nama ASHARI PATNOTO ini merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dari objek sengketa Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama ASHARI PATNOTO sebagai Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, yang baru Penggugat ketahui pada saat diperlihatkan/ditunjukan oleh Kuasa Tergugat dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari : Selasa Tanggal 4 Mei 2021 ;



11. Bahwa terkait dengan adanya objek sengketa tersebut, Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 yang diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 15 Maret 2021, namun hingga saat ini belum ada Jawaban atau Tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat ;
12. Bahwa Pengajuan Gugatan ini masih termasuk dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55, yang dihitung 15 hari dari sejak Tergugat menerima upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Keberatan Penggugat Tertanggal 15 Maret 2021 yang diterima oleh Tergugat pada Tanggal 15 Maret 2021 ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT;

13. Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dengan Nomor Urut 4 ;
14. Bahwa sebagai Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus di 220 Pekon yang ada di 20 Kecamatan, Kabupaten Tanggamus tersebut, Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebagaimana diatur Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah

Halaman 11 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon Sebagaimana Telah Di Ubah Beberapa kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015, antara lain :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
2. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Eka ;
4. Fotocopy Ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
5. Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
6. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Pekon ;
7. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri ;
8. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggamus dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung ;
9. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Pekon selama 3 (tiga) kali masa Jabatan ;



10. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggamus, Badan Narkotika Kabupaten (BNNK) Tanggamus dan atau Kepolisian Resor Tanggamus ;
11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Tanggamus;
12. Daftar Riwayat Hidup ;
13. Pas Photo terbaru ukuran 4 cm x 6 cm ;
14. Surat Keputusan Camat tentang Pemberhentian dari keanggotaan BHP bagi BHP ;
15. Naskah Visi dan Misi apabila terpilih menjadi Kepala Pekon dan Fakta Integritas bila terpilih menjadi Kepala Pekon ;
15. Bahwa berdasarkan hasil seleksi/penjaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten, ada 3 (tiga) orang Calon Kepala Pekon yang ditetapkan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 antara lain : (1). ASHARI PATNOTO, (2). TURMAN, dan (3). ABDUL MUIS ;
16. Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon (i.e Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus) pada tanggal 16 Desember 2020, diketahui bahwa Calon Kepala Pekon yang dinyatakan sebagai Calon Kepala Pekon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus tersebut adalah sdr. ASHARI PATNOTO. Hal ini dihitung berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Jumlah Calon Peserta 3 orang antara lain :
Halaman 13 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



1. AZHARI PATNOTO (Calon Nomor Urut 1) memperoleh 428 suara;
2. TURMAN (Calon Nomor Urut 2) memperoleh 422 suara ;
3. ABDUL MUIS (Calon Nomor Urut 3) memperoleh 128 suara;
2. Jumlah Surat Suara : 1200 Surat Suara ;
2. Jumlah Surat Suara yang sah : 978 ;
3. Jumlah Surat Suara yang tidak sah / rusak : 222 ;
18. Bahwa sedari awal, Penggugat telah menolak dan menyatakan keberatan terhadap Hasil Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon karena Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah menghitung dan menyatakan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai suara yang tidak sah, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 1. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
 - Bahwa dalam Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak di 220 Pekon Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 16 Desember 2020 tersebut, telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam Sistem Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon terkait surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya ;



- Bahwa disatu sisi, ada sebagian Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai SUARA SAH, namun di sisi lainnya, ada sebagian Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai SUARA TIDAK SAH/RUSAK. Perbedaan Sistem Penghitungan Suara ini terjadi secara massif dan identik disebagian Pekon yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Pekon yang ada di 20 Kecamatan Kabupaten Tanggamus tersebut ;
 - Bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon maupun Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 69 dan Nomor 79 Tahun 2020 mengenai Tata Tertib dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Desa/Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus memang terdapat simulasi gambar yang memuat visualisasi surat suara dicoblos dengan dua lubang sejajar, namun didalam visualisasi tersebut terdapat gambar paku disetiap gambar lubangnya, yang mana bisa disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan dua kali perbuatan dan dilakukan dengan sengaja oleh seseorang. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak di Kabupaten Tanggamus, dimana Para Pemilih telah mencoblos Nama atau
- Halaman 15 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Kolom Foto Para Calon Kepala Pekon dengan satu kali perbuatan, tanpa sengaja tertembus ke kertas bagian belakang, tetapi tidak mengenai Nama atau Kolom Foto calon Kepala Pekon yang lainnya ;

- Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah didalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus maupun didalam didalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Tentang Tata Tertib Pemilihan dan juga Buku Panduan Pemilihan tidak ditemukan dan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai sah atau tidaknya surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut ;
- Bahwa semestinya, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon tidak membuat aturan sendiri karena permasalahan penghitungan suara terhadap surat surat tercoblos sejajar/simetris tersebut dapat merujuk pada Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang secara jelas dan tegas telah mengatur dan mengisyaratkan tentang mekanisme penghitungan suara terhadap surat suar tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;
- Bahwa didalam Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 telah ditegaskan sebagai berikut : " Dalam hal terdapat tanda

Halaman 16 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai nama atau kolom calon lain, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan”;

- Bahwa selain adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, permasalahan mengenai Surat Suara Sah tersebut juga telah diatur dalam Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
 - Bahwa meskipun Penggugat telah menolak dan menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang dianggap telah menyalahi aturan tersebut, namun tidak ditanggapi sebagaimana mestinya ;
2. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tidak Memberikan Sosialisasi dan Simulasi Cara Pencoblosan Surat Suara Yang Baik dan Benar Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- Bahwa di dalam Bab III angka 6 tentang tugas Panitia Pemilihan Kepala Pekon untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Pekon agar berjalan dengan baik, lancar dan kondusif, Bab V Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus, dan Bab VI Tahap Pemungutan Suara pada Lampiran Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan Kepala Serentak dari Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020, telah diatur dan diisyaratkan tentang adanya tugas dan/atau kewajiban dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang telah mempunyai hak pilih agar memanfaatkan dan menggunakan hak



pilihnya secara benar, namun hal ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan Pemilih dalam hal pencoblosan kertas suara pada Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tahun 2020 di 220 Pekon yang ada di Kabupaten Tanggamus diantaranya adalah :

1. Lipatan surat suara yang tidak standar sebagaimana biasanya dimana ada salah satu lipatan yang mengarah kebelakang ;
2. Surat suara dilipat oleh rekanan pengadaan barang dan jasa (bukan oleh Panitia Pemilihan) ;
3. Contoh simulasi surat suara tidak ditempel pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ;
4. Tidak adanya sosialisasi dan simulasi untuk pemilih ;
5. Waktu Pemilihan yang seharusnya dimulai Pukul 07.00 WIB akan tetapi banyak sekali terjadi pengunduran hingga Pukul 09.00 WIB dikarenakan surat suara masih di Sekretariat Panitia sebab hari H baru diterima oleh Panitia Pemilihan Pekon dari Kecamatan, yang mana harus terlebih dahulu ditandatangani oleh Ketua dan di Stempel/Cap. Bahkan akibat hal tersebut, banyak kejadian yang mana surat suara di kirim ke TPS secara berangsur dikarenakan telah terjadi antrian panjang dan para pemilih sudah terlanjur kesal akibat menunggu terlalu lama ;



6. Ketua Panitia tidak berada di tempat pada waktu yang telah ditentukan karena harus menyelesaikan stempel dan tanda tangan pada surat suara ;
 7. Surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan terlipat tanpa di check/diperiksa oleh Panitia Pemilihan apakah ada kemungkinan surat suara yang rusak atau tidak ;
 8. Para Calon Kepala Pekon sebelumnya tidak pernah dibekali dengan contoh surat suara oleh Panitia Pemilihan guna membantu mensosialisasikan dan mensimulasikan kepada calon pemilih pada saat kampanye ;
- Bahwa salah dampak atau akibat dari kurang adanya sosialisasi dan simulasi cara mencoblos surat suara yang baik dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak Pemilih yang telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam hal pencoblosan kertas suara tersebut. Hal ini banyak terjadi diberbagai tempat ;
 - Bahwa selain kurang adanya sosialisasi dan simulasi cara pemilihan yang memadai, permasalahan lain yang terjadi adalah Panitia Pemilihan Tingkat Pekon telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai Suara Yang Tidak Sah. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi Calon Kepala Pekon yang telah dipilih oleh Para Pemilih tersebut karena persoalan atau permasalahan yang berkaitan sistem penghitungan suara terhadap surat suara



tercoblos sejajar/simetris ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ;

19. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*i.c* Objek Sengketa) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat antara lain sebagai berikut :

1. Tergugat telah menerbitkan/mengeluarkan Objek Sengketa berdasarkan Hasil Perhitungan Suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, Tergugat mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa berdasarkan Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon di 220 Pekon yang ada di 20 Kecamatan, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 Desember 2020 ;

- Bahwa terhadap Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon, Penggugat telah menolak dan mengajukan keberatan karena sistem Penghitungan Suara tersebut dianggap telah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak ditanggapi sebagaimana mestinya ;

- Bahwa kesalahan/kekeliruan yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon adalah menyatakan surat suara yang

Halaman 20 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai suara yang tidak sah. Hal ini bertentangan ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ;

- Bahwa didalam ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 telah ditegaskan : " Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai nama atau kolom calon lain, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan";
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada saat pelaksanaan Pilkakon Serentak di Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 16 Desember 2020 yang lalu menyatakan belum pernah mengeluarkan aturan mengenai hal tersebut diatas ;
- Bahwa semestinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus menjadikan Pasal 54 ayat (4) huruf (d) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam pembuatan Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai hal tersebut, guna mengantisipasi/menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;



- Bahwa selain adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, permasalahan mengenai Surat Suara Sah tersebut juga telah diatur dalam Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
- 2. Tergugat telah mengabaikan Proses Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa sehubungan dengan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon dengan menyatakan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai suara yang tidak sah, Penggugat sebagai salah calon kepala pekon dari Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus telah mengajukan Gugatan terhadap Panitia Pemilihan Kepala Pekon ke Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Nomor Register Perkara : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot.;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2020/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021 tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah menyatakan tidak sahnya 217 surat suara tanpa beralasan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan upaya penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan pilkakon, dan atau tidak ada melaporkan kepada bupati melalui camat tentang adanya perselisihan dalam pelaksanaan pilkakon;
4. Menetapkan 217 surat suara yang sebelumnya tidak sah menjadi sah menurut hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan penghitungan suara terhadap 217 surat suara yang sebelumnya dinyatakan tidak sah;
6. Mengukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
- Bahwa selainya adanya gugatan di Pengadilan Negeri Kota Agung yang diajukan oleh Penggugat, ada juga gugatan serupa yang diajukan oleh Calon Kepala Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo atas nama SUHIDAR pada Pengadilan Negeri Kota

Halaman 23 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana tercatat dalam Nomor Register Perkara :

4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dimana amar putusannya sama dengan

amar Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor :

3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. atas nama Penggugat ;

- Bahwa meskipun terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor Perkara : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dan Nomor Perkara : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. tersebut, oleh Penggugat maupun sdr. SUHIDAR telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat selaku Bupati Tanggamus agar memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon untuk melakukan penghitungan ulang, serta menunda Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Jabatan kepada Calon Kepala Pekon Terpilih di Pekon Kanoman dan Pekon Lakaran guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, namun permintaan Penggugat dan sdr. SUHIDAR tersebut tidak diindahkan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah ketika Pengadilan Negeri Kota masih sedang memeriksa dan/atau menyidangkan Perkara Gugatan Penggugat dan sdr. SUHIDAR tersebut, ternyata Tergugat selaku Bupati Tanggamus telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*i.c* objek sengketa) dan sama sekali tidak mengindahkan atau sengaja mengabaikan proses persidangan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kota Agung. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Halaman 24 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meskipun pada akhirnya, Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dan Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. tersebut kemudian dianulir oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam tingkat Keberatan, namun setidaknya-tidaknya hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa betapa arogannya Tergugat dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangannya dalam menjalankan roda pemerintahan ;
- 1. Tergugat tidak menjadikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap Gugatan yang diajukan sdr. HADI SUTRISNO, AGUS TRIMO, dan SAHRI dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sebagai Pedoman dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa selain adanya Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021 yang diajukan oleh Penggugat dan sdr. SUHIDAR dengan amar putusan sebagaimana telah dikemukakan diatas, ada pula Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang juga mengabulkan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh sdr. HADI SUTRISNO, AGUS TRIMO, dan SAHRI dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan permasalahan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai suara yang sah ;

Halaman 25 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



20. Bahwa sehubungan dengan point 19 angka 1, 2, dan 3 diatas, Tergugat selaku Bupati Tanggamus atau selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya mematuhi dan menghormati Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Putusan Pengadilan yang sudah ada sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari ;
21. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara akan menguji keabsahan dari penerbitan objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dari sisi aspek Kewenangan, Prosedur dan/atau Substansi yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Peratun;
22. Bahwa dalam menguji pokok permasalahan tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa terikat pada fakta-fakta dan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak berperkara karena hakim tata usaha negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan hal apa sajakah yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri dan alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang diajukan. Kesemua hal tersebut adalah dalam rangka menemukan kebenaran materiil berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Peratun ;



23. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum tata usaha (adminstrasi) negara, suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis, baik dari aspek kewenangan, prosedural/formal maupun substansial/materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Peratun ;

Bahwa didalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya suatu keputusan yang berbunyi :

1. Syarat sahnya suatu keputusan :
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. Dibuat sesuai prosedur ;
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

25. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, Tergugat selaku Bupati Tanggamus memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

- Kongkret karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah jelas dan nyata yakni Surat Keputusan Bupati Tanggamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama ASHARI PATNOTO sebagai Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus ;

- Individual karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya ditujukan kepada sdr. ASHARI PATNOTO sebagai Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus ;
- Final karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum. Akibat dari perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immaterial;

26. Bahwa menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Dalam Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 terkandung Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik antara lain : Asas Kepastian Hukum. Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan Yang Baik ;
27. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa dengan mengabaikan atau tanpa menghiraukan :

Halaman 28 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Proses Persidangan Perkara Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dan Perkara Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. yang pada saat itu sedang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Agung ;
2. Putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021 yang berkaitan dengan permasalahan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya sebagai suara yang sah ;
3. Surat Permohonan dari Penggugat dan sdr. SUHIDAR yang meminta kepada Tergugat menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021 dan Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021 yang berkaitan dengan permintaan Penggugat dan sdr. SUHIDAR agar Panitia Pemilihan Kepala Pekon melakukan Penghitungan Ulang terkait penghitungan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya, namun yang dinyatakan sebagai suara yang tidak sah ;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang telah mengabulkan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh sdr. HADI SUTRISNO, AGUS TRIMO, dan SAHRI dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah yang berkaitan dengan permasalahan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak

Halaman 29 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai nama atau kolom foto calon lainnya sebagai suara yang sah ;

5. Ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berkaitan dengan permasalahan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya sebagai suara yang sah ;

adalah tindakan sewenang-wenang dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni : Asas Kepastian Hukum dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menyalahi peraturan perundangan-undangan dan menimbulkan rasa ketidak-adilan bagi pihak Penggugat serta menyalahgunakan gunakan kewenangan itu untuk kepentingan pihak-pihak tertentu ;

28. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sehingga dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau Objek Sengketa yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanggamus yakni :
Halaman 30 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama ASHARI PATNOTO sebagai Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus ;

VI. PETITUM;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama ASHARI PATNOTO sebagai Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama ASHARI PATNOTO sebagai Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik tertanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI;

1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGUGAT PREMATUR;

Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4, Romawi II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada angka 06 dan 07, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

"06. Bahwa Penggugat selaku Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 yang diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 15 Maret 2021, namun hingga saat ini belum ada Jawaban atau Tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat";

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Penggugat selaku Pihak Ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya keputusan upaya administratif yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (*i.c* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung)";

Halaman 32 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar, karena secara yuridis Penggugat tidak mengajukan upaya administratif. Upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, mengatur:

Pasal 2

- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
 - (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”;
- b. Bahwa Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 77 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

Pasal 75

Halaman 33 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



- (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan;
 - b. banding;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan;
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
 - (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
 - (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Halaman 34 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sah nya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. “;
- c. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang berupa keberatan dan banding;
- d. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
- Halaman 35 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



menetapkan Keputusan, sedangkan banding diajukan kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan diajukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

e. Bahwa Bupati Tanggamus pada tanggal 2 Februari 2021 telah menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, kemudian Tergugat melalui Surat Nomor : 141/728/09/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal: Pemberitahuan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Tanggamus, telah menyampaikan/memberitahukan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, untuk diketahui dan untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat;

f. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mendalilkan telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 dan diterima oleh Tergugat tanggal 15 Maret 2021, padahal secara nyata-nyata berdasarkan fakta dan bukti tanda terima surat yang terdapat dalam *e-court* Perkara Nomor: 11/G/2021/PTUN.BL, Tergugat menerima Surat Keberatan dari Penggugat pada tanggal 23 Maret 2021, dengan demikian Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhitung 31 (tiga puluh satu) hari kerja setelah objek sengketa diumumkan, sehingga pengajuan keberatan oleh Penggugat tersebut telah melebihi batas waktu

Halaman 36 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



mengajukan keberatan yaitu dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*vide* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

- g. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (objek sengketa) pada saat persidangan Gugatan Sederhana dengan Register Perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot antara TURMAN sebagai Penggugat lawan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sebagai TERGUGAT dengan Agenda : Pengajuan alat bukti surat dan Saksi dari Tergugat, dimana dalam sidang dimaksud dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat atas nama OK. Armed Ripanding, S.H. dan Turman (sebagai prinsipal) di Pengadilan Negeri Kota Agung;

Bahwa saat itu Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sebagai TERGUGAT mengajukan alat bukti Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus Nomor: 141/893/09/2021 (Bukti T-13), Surat tersebut menerangkan telah terbit Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: 82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 yang menetapkan Sdr. ASHARI PATNOTO sebagai Kepala Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. sehingga Penggugat sudah mengetahui Terbitnya objek sengketa pada tanggal 17 Februari 2021, apabila dihitung sejak tanggal 17 Februari 2021 maka

Halaman 37 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 Maret 2021, terhitung 23 (dua puluh tiga hari) hari kerja sejak penggugat mengetahui objek sengketa. sehingga pengajuan keberatan oleh Penggugat tersebut telah melebihi batas waktu mengajukan keberatan yaitu dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

- h. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 7/PEN.DIS/2021/PTUN/BL tanggal 7 April 2021, yang terdaftar dalam register Perkara Nomor: 7/G/2021/PTUN-BL, telah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dikarenakan Penggugat belum melakukan upaya administratif, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini, serta mendengar penjelasan pihak penggugat dan pihak tergugat tanggal 7 April 2021, diperoleh keterangan, yaitu:

- Pihak Penggugat menyatakan dan mengakui belum menempuh upaya administratif atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat;
- Pihak Tergugat juga mengatakan belum menerima surat keberatan dari Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, surat-surat lainnya dalam berkas perkara dan keterangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat belum melakukan upaya

Halaman 38 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



administratif dengan terbitnya objek sengketa kepada Pihak Tergugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dikarenakan memenuhi Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang PERATUN. Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima”;

- i. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diketahui bahwa batas waktu mengajukan keberatan dalam rangka melakukan upaya administratif secara limitatif dibatasi dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sedangkan Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat terhitung 31 (tiga puluh satu) hari kerja setelah objek sengketa diumumkan dan/atau terhitung 23 (dua puluh tiga hari) hari kerja sejak penggugat mengetahui objek sengketa pada saat persidangan Gugatan Sederhana dengan Register Perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot antara TURMAN sebagai Penggugat lawan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sebagai TERGUGAT, dengan Agenda : Pembuktian Saksi dan Surat pada tanggal 17 Februari 2021;
- j. Dengan demikian, upaya administratif berupa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas waktu untuk mengajukan upaya administratif keberatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian secara yuridis Penggugat dianggap belum melakukan upaya administratif berupa Keberatan atas terbitnya objek sengketa;
- k. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat

Halaman 39 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



belum waktunya (Prematur) atau Penggugat belum melakukan prosedur upaya administratif, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* harus menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

1. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (*ONRECHTMATIG*) DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA (*ONGEGROUND*);

a. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (*Onrechtmatig*);

1) Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam Romawi V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT pada angka 1. Halaman 8 sampai dengan halaman 9, yang mendalilkan:

“1. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

- Bahwa dalam Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak di 220 Pekon Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 16 Desember 2020 tersebut, telah terjadi kesalahan / kekeliruan dalam Sistem Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon terkait surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya ;
- Bahwa disatu sisi, ada sebagian Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menghitung surat suara yang tercoblos

Halaman 40 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai SUARA SAH, namun di sisi lainnya, ada sebagian Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai SUARA TIDAK SAH/RUSAK. Perbedaan Sistem Penghitungan Suara ini terjadi secara massif dan identik disebagian Pekon yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Pekon yang ada di 20 Kecamatan Kabupaten Tanggamus tersebut;

- Bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon maupun Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 69 dan Nomor 79 Tahun 2020 mengenai Tata Tertib dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Desa/Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus memang terdapat simulasi gambar yang memuat visualisasi surat suara dicoblos dengan dua lubang sejajar, namun didalam visualisasi tersebut terdapat gambar paku disetiap gambar lubangnya, yang mana bisa disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan dua kali perbuatan dan dilakukan 9 of 18 dengan sengaja oleh seseorang. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada Halaman 41 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak di Kabupaten Tanggamus, dimana Para Pemilih telah mencoblos Nama atau Kolom Foto Para Calon Kepala Pekon dengan satu kali perbuatan, tanpa sengaja tertembus ke kertas bagian belakang, tetapi tidak mengenai Nama atau Kolom Foto calon Kepala Pekon yang lainnya ;

- Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah didalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus maupun didalam didalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Tentang Tata Tertib Pemilihan dan juga Buku Panduan Pemilihan tidak ditemukan dan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai sah atau tidaknya surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut ;
- Bahwa semestinya, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon tidak membuat aturan sendiri karena permasalahan penghitungan suara terhadap surat surat tercoblos sejajar/simetris tersebut dapat merujuk pada Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang secara jelas dan tegas telah mengatur dan mengisyaratkan tentang mekanisme penghitungan suara terhadap surat suar tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya

Halaman 42 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



tersebut, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;

1. Bahwa didalam Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo berikut : " Dalam

hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai nama atau kolom calon lain, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan";

- Bahwa selain adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, permasalahan mengenai Surat Suara Sah tersebut juga telah diatur dalam Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa meskipun Penggugat telah menolak dan menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang dianggap telah menyalahi aturan tersebut, namun tidak ditanggapi sebagaimana mestinya ";

2) Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat telah keliru dan tidak berdasarkan atas hukum terkait ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon dan aturan yang mengatur ketentuan surat suara sah dan tidak sah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020;

3) Bahwa regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa/Pekon dan aturan yang mengatur ketentuan surat

Halaman 43 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



suara sah dan tidak sah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- (i) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019;

- (ii) **Konsideran Menimbang**, Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Halaman 44 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

BAB IV;

PEMERINTAHAN DESA;

Bagian Kesatu ;

Kepala Desa;

Paragraf 1;

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 40

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota;
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka

Halaman 45 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



waktu 6 (enam) tahun;

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa;

(4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;

Pasal 41

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan;
- d. Penetapan;

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir

Halaman 46 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



masa jabatan;

- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan;
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia;

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan;
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari;

(4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara

Halaman 47 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



terbanyak; dan/atau;

- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan;
- d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain;

(7) bahwa “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan
Halaman 48 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



kepala desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.”;

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri;

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa tata cara pemilihan kepala desa/pekon tunduk pada ketentuan ini yang diatur dalam pada Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 serta Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri;

(iii) **Konsideran Minimbang**, Pasal 40 dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 40

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan;
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau;

Halaman 49 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau;
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau;
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;

Pasal 49

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila “tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (vide Pasal 40 huruf c). Lebih lanjut Pasal 40 huruf d mengatur suara sah apabila “tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon;

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan

Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat
Halaman 50 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon;

- (iv) Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur :

Pasal 48

Suara dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan;
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau;
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau;
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau;
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila “tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (*vide* Pasal 48 huruf c). Lebih lanjut

Pasal 48 huruf d mengatur suara sah apabila “tanda coblos
Halaman 51 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon;

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon;

- (v) Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 mengatur :

11. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak ditandatangani oleh Panitia PILKAKON;
 - c. Terdapat tanda - tanda lain selain tanda yang telah
- Halaman 52 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



diterapkan;

- d. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon;
- f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
- g. Coblosan diantara kotak gambar;
- h. Tidak dicoblos oleh alat pencoblos yang telah disediakan;

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah diterapkan (*vide* lampiran I angka romawi V point 11 huruf c), lebih lanjut pada ketentuan lampiran I angka romawi V point 11 huruf f surat suara dinyatakan tidak sah apabila mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat) adanya tanda coblos lain di luar kotak gambar yang telah disediakan dan adanya coblosan tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, sehingga memenuhi ketentuan surat suara tidak sah dalam Pemilihan Kepala Pekon;

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah tepat dan berdasarkan atas hukum. Halaman 22 Buku Halaman 53 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten

Tanggamus Tahun 2020, memberikan panduan;

Berdasarkan Gambar/contoh Surat Suara Sah dan Tidak Sah

pada hal. 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon

Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dapat

dipahami bahwa apabila terdapat 2 tanda coblos simetris

(satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi

empat yang sejajar) merupakan gambar/contoh Surat Suara

Tidak Sah. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris

terdapat 2 tanda coblos (satu didalam kotak segi empat dan


satu diluar kotak segi

empat) telah memenuhi ketentuan suara tidak sah sesuai

gambar/contoh tersebut;

Dengan demikian, jelaslah bahwa coblos tembus/coblos

simetris merupakan surat suara tidak sah sebagaimana



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dalam Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon
Serentak Kabupaten Tahun 2020;

- 4) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara yuridis ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa/pekon dan ketentuan mengenai surat suara sah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa/pekon tunduk pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan tidak tundak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019;
- Halaman 55 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



- 5) Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa (vide dalil Penggugat V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT pada angka 1. Halaman 8 sampai dengan halaman 9) tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum;
- 6) Bahwa Penggugat mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang kemudian setelah Tergugat telusuri tidak ada aturan tersebut, sehingga dalam hal ini Penggugat menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakcermatannya terhadap aturan hukum yang mengatur ketentuan surat suara sah dan tidak sah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa/pekon khususnya di Kabupaten Tanggamus;
- 7) Berdasarkan uraian-uraian tersebut dia atas, dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum;

2. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA (ONGEGROND);

- 1) Bahwa dalil Gugatan Penggugat halaman 10 sampai dengan halaman 11 angka 2 garis datar ke-dua , yang mendalilkan :
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan Pemilih dalam hal pencoblosan kertas suara pada Pemilihan Kepala Pekon Secara

Halaman 56 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Serentak Tahun 2020 di 220 Pekon yang ada di Kabupaten

Tanggamanus diantaranya adalah :

1. Lipatan surat suara yang tidak standar sebagaimana biasanya dimana ada salah satu lipatan yang mengarah kebelakang ;
2. Surat suara dilipat oleh rekanan pengadaan barang dan jasa (bukan oleh Panitia Pemilihan) ;
3. Contoh simulasi surat suara tidak ditempel pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ;
4. Tidak adanya sosialisasi dan simulasi untuk pemilih ;
5. Waktu Pemilihan yang seharusnya dimulai Pukul 07.00 WIB akan tetapi banyak sekali terjadi pengunduran hingga Pukul 09.00 WIB dikarenakan surat suara masih di Sekretariat Panitia sebab hari H baru diterima oleh Panitia Pemilihan Pekon dari Kecamatan, yang mana harus terlebih dahulu ditandatangani oleh Ketua dan di Stempel/Cap. Bahkan akibat hal tersebut, banyak kejadian yang mana surat suara di kirim ke TPS secara berangsur dikarenakan telah terjadi antrian panjang dan para pemilih sudah terlanjur kesal akibat menunggu terlalu lama ;
6. Ketua Panitia tidak berada di tempat pada waktu yang telah ditentukan karena harus menyelesaikan stempel dan tanda tangan pada surat suara ;
7. Surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan terlipat tanpa di check/diperiksa oleh Panitia Pemilihan apakah ada kemungkinan surat suara yang rusak atau tidak ;

Halaman 57 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



8. Para Calon Kepala Pekon sebelumnya tidak pernah dibekali dengan contoh surat suara oleh Panitia Pemilihan guna membantu mensosialisasikan dan mensimulasikan kepada calon pemilih pada saat kampanye ;

- Bahwa salah dampak atau akibat dari kurang adanya sosialisasi dan simulasi cara mencoblos surat suara yang baik dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak Pemilih yang telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam hal pencoblosan kertas suara tersebut. Hal ini banyak terjadi diberbagai tempat;
- Bahwa selain kurang adanya sosialisasi dan simulasi cara pemilihan yang memadai, permasalahan lain yang terjadi adalah Panitia Pemilihan Tingkat Pekon telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai Suara Yang Tidak Sah. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi Calon Kepala Pekon yang telah dipilih oleh Para Pemilih tersebut karena persoalan atau permasalahan yang berkaitan sistem penghitungan suara terhadap surat suara tercoblos sejajar/simetris ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ”;

Halaman 58 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



2) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 khususnya Pemilihan Kepala Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dengan alasan sebagai berikut :

(a) Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bagaimana aturan mengenai cara melipat kertas suara. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara detail standar apa yang dimaksud oleh Penggugat mengenai standar tersebut, sehingga dalil gugat penggugat tidak berdasarkan dasar hukum dan fakta;

(b) Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, telah menempelkan Contoh simulasi/ketentuan surat suara pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) baik di TPS Induk maupun di TPS Tambahan.

(c) Panitia Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 telah melaksanakan sosialisasi dan Bimbingan teknis terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

(1) Pada tanggal 24 Januari 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengadakan sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Serentak se- Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon, Penjabat Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) yang
Halaman 59 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



dilaksanakan di Balai Pekon Tugurejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 140/723/09/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal: Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020;

- (2) Pada tanggal 11 November 2020, bertempat di Balai Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dengan Agenda: Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015, yang dihadiri oleh Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Semaka; Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Pematangsawa, Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Bandar Negeri Semuong;
- (3) Pada tanggal 23 November 2020, bertempat di GSG Islamic Center Kecamatan Kota Agung, dengan Agenda: Rapat Tahapan Lanjutan Pilkakon Serentak Tahun 2020, yang dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus dan Ketua Panlih Pekon se-Kabupaten Tanggamus;
- (4) Pada tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Balai Pekon Sudimoro Bangun, dengan Agenda: Rapat Pemantapan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020, yang dihadiri oleh USPIKA Semaka, Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Semaka, dan Ketua Panitia Pemilihan

Halaman 60 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Kepala Pekon se-Kecamatan Semaka yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 di Kecamatan;

- (5) Pada tanggal 9 Desember 2020 bertempat di Balai Pekon Tugurejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dengan Agenda: Simulasi Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020, yang dihadiri oleh USPIKA Semaka, Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Semaka, dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon se-Kecamatan Semaka, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 di Kecamatan;

- (d) Bahwa berdasarkan keterangan fakta pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman, yang pada pokoknya menyampaikan fakta sebagai berikut :

- (1) Pada tanggal 24 Januari 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman telah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus tentang Pemilihan Kepala Pekon Serentak se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang dilaksanakan di Balai Pekon Tugurejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, yang dihadiri oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Pekon, Penjabat Kepala Pekon, Juru Tulis Pekon dan Ketua dan anggota Badan HIPPUN Pemekonan (BHP);
Halaman 61 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



- (2) Pada tanggal 11 November 2020, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman telah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus, bertempat di Balai Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dengan Agenda: Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015, yang dihadiri oleh Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Semaka; Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Pematangwa, Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se- Kecamatan Bandar Negeri Semuong;
- (6) Pada tanggal 23 November 2020, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman telah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus, bertempat di GSG Islamic Center Kecamatan Kota Agung, dengan Agenda: Rapat Tahapan Lanjutan Pilkakon Serentak Tahun 2020, yang dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan se-kabupaten Tanggamus dan Ketua Panlih Pekon se-Kabupaten Tanggamus;
- (7) Pada tanggal 1 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman telah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus di Kecamatan, bertempat di Balai Pekon Sudimoro Bangun, Halaman 62 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



dengan Agenda: Rapat Pemantapan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020, yang dihadiri oleh USPIKA Semaka, Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Semaka, dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon se-Kecamatan Semaka;

(3) Pada tanggal 9 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman telah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus di Kecamatan, bertempat di Balai Pekon Tugurejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dengan Agenda: Simulasi Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020, yang dihadiri oleh USPIKA Semaka, Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Semaka, dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon se-Kecamatan Semaka;

(4) Pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus (Kediaman Rumah Ketua Panitia Pilkakon) dengan Agenda: Sosialisasi Tahapan Lanjutan Pilkakon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, yang dihadiri oleh semua Panitia Pilkakon Kanoman, Ketua BHP Pekon Kanoman, semua Calon Kepala Pekon Kanoman, Kaur Perencanaan (Hermanto) Pekon Kanoman mewakili Pj. Pekon Kanoman dan Kadus 4 Pekon Kanoman (Siswanto). Adapun hal-hal yang disampaikan sebagai berikut:

- Menyampaikan materi tentang Sosialisasi Draft Halaman 63 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Perubahan Perbup;

- Menyampaikan materi tentang Sosialisasi Tahapan Pilkakon;
- Menyampaikan materi tentang Surat Suara Sah dan Surat Suara tidak Sah yang sesuai arahan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus;
- Menyampaikan tentang Pengumuman Pendaftaran DPTK;
- Menyampaikan tentang Pelaksanaan Kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Menyampaikan agar semua Calon Kepala Pekon Kanoman memberikan informasi kembali terkait materi sosialisasi yang telah diterima, kepada tim sukses, para simpatisan/pemilih/masyarakat;

(5) Pada tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus (Kediaman Rumah Ketua Panitia Pilkakon) dengan Agenda: Rapat Penetapan DPTK Pilkakon Kanoman, yang dihadiri oleh semua Panitia Pilkakon Kanoman, Ketua BHP Kanoman, semua Calon Kakon Kanoman, Pj. Kakon Kanoman. Adapun hal-hal yang disampaikan sebagai berikut:

- Penetapan DPTK Pilkakon Kanoman;
- Menyampaikan tentang kertas suara dalam bentuk apapun harus dibuka secara utuh;

Halaman 64 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



- Menyampaikan materi tentang Surat Suara Sah dan Surat Suara tidak Sah yang sesuai Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020;
- Mengingatkan kepada semua calon Kepala Pekon Kanoman agar berpartisipasi aktif untuk menyampaikan semua peraturan atau informasi yang sudah diterima kepada para simpatisan (masyarakat) atau tim suksesnya;

(6) Pada tanggal 13 Desember 2020 bertempat di Kediaman Rumah Calon Kepala Pekon Kanoman masing-masing secara bergilir, dengan Agenda: Sosialisasi Tentang Ketentuan Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah, yang dihadiri oleh Panitia Pilkakon Kanoman, Ketua BHP Kanoman, Calon Kakon Kanoman, Pj. Kakon Kakon Kanoman dan Tim Sukses/Saksi masing-masing Calon Kepala Pekon. Adapun hal-hal yang disampaikan sebagai berikut:

- Menyampaikan materi tentang Surat Suara Sah dan Surat Suara tidak Sah yang sesuai dengan Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, sekaligus memberikan simulasi tentang kertas suara yang dalam bentuk apapun harus dibuka secara utuh;
- Menyampaikan agar semua calon atau pun tim sukses/saksi untuk menyampaikan semua materi dan



informasi yang sudah diterima kepada para simpatisan/pemilih/masyarakat

- Mengharapkan kepada semua calon kepala pekon dan saksi agar memberikan teguran/kritikan apabila ada kejanggalan pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala pekon berlangsung

(7) Pada tanggal 16 Desember 2020 bertempat Balai Pekon Kanoman sebagai TPS Induk, dengan Agenda: Penegasan tentang Ketentuan Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah, yang dihadiri oleh semua Panitia Pilkakon Kanoman, Ketua BHP Kanoman, semua Calon Kakon Kanoman, Pj. Kakon Kakon Kanoman, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Satpol PP, Saksi masing-masing Calon Kepala Pekon dan Masyarakat. Adapun hal-hal yang disampaikan sebagai berikut:

- Sebelum dimulai penghitungan surat suara disampaikan terlebih dahulu tentang ketentuan Surat Suara Sah dan Surat Suara tidak Sah;
- Menyampaikan kepada para saksi agar sama-sama mencermati surat suara tersebut apakah sah atau tidak sah pada saat penghitungan kertas suara;
- Memberikan kesempatan usulan untuk jeda sebagai bahan pencocokan penghitungan surat suara sah dan Surat Suara tidak Sah antara data panitia dengan para saksi;

(8) Bahwa di TPS Induk pada saat pelaksanaan pemungutan



suara tidak terjadi antrian panjang para pemilih, tetapi antrian yang tertib dan teratur;

(9) Bahwa Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, menandatangani dan memberikan stempel pada seluruh surat suara di TPS induk;

(10) Bahwa Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus pada saat menandatangani dan memberikan stempel pada seluruh surat di TPS Induk, sekaligus memeriksa/check keutuhan surat suara;

(11) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus mulai dari pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara berakhir, berjalan dengan aman, damai dan kondusif;

(12) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bahwa dalil gugat Penggugat tidak berdasarkan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo menyatakan menerima dalil Eksepsi Tergugat dan menyatakan tidak menerima alasan Gugatan Penggugat (niet onvankelijke verklaard);

3. DALAM POKOK PERKARA;



Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat menyatakan dalil Gugatan Penggugat yang diajukan dalam Gugatannya sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat menyatakan menolak semua dalil Gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain :

2. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 berdasarkan hasil perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang melanggar Pasal 54 ayat (4) huruf d jo. Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena:

- a. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan turunannya, dimana aturan-aturan tersebut secara jelas mengatur mengenai surat suara sah dan tidak sah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di

seluruh wilayah Kabupaten/Kota;

Halaman 68 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019;

- 2) **Konsideran Menimbang**, Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan

Halaman 69 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

BAB IV;

PEMERINTAHAN DESA;

Bagian Kesatu;

Kepala Desa;

Paragraf 1;

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 40;

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota;
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa;
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;

Pasal 41

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
Halaman 70 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan;
- d. Penetapan;

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan;
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia;

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas kegiatan:

Halaman 71 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
 - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari;
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau;
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;

Halaman 72 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan;
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain;
- (7) bahwa “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri;

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa tata cara pemilihan kepala desa/pekon tunduk pada ketentuan ini yang diatur dalam pada Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 serta Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri;

Halaman 73 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



- 3) **Konsideran Menimbang**, Pasal 40 dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 40

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan;
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau;
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau;
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau;
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;

Pasal 49

Halaman 74 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila “tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (*vide* Pasal 40 huruf c). Lebih lanjut Pasal 40 huruf d mengatur suara sah apabila “tanda coblos lebih dari satu, tetapi keseluruhan tanda coblos masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon;

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon;

- 4) Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur :

Pasal 48

Halaman 75 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Suara dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan;
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau;
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau;
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau;
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila "tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (vide Pasal 48 huruf c). Lebih lanjut Pasal 48 huruf d mengatur suara sah apabila "tanda coblos lebih dari satu, tetapi keseluruhan tanda coblos masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon;

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai

Halaman 76 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon;

- 5) Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 mengatur :

11. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. Tidak ditandatangani oleh Panitia PILKAKON;
- c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah diterapkan;
- d. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon;
- f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
- g. Coblosan diantara kotak gambar;
- h. Tidak dicoblos oleh alat pencoblos yang telah disediakan;

Halaman 77 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah diterapkan (*vide* lampiran I angka romawi V point 11 huruf c), lebih lanjut pada ketentuan lampiran I romawi V point 11 huruf f surat suara dinyatakan tidak sah apabila mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat) adanya tanda coblos lain di luar kotak gambar yang telah disediakan dan adanya coblosan tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, sehingga memenuhi ketentuan surat suara tidak sah dalam Pemilihan Kepala Pekon;

- b. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 karena telah diatur oleh Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta ketentuan turunannya;
 - c. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah tepat dan berdasarkan atas hukum;
 - d. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, hasil perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tergugat telah mengabaikan Proses Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Halaman 78 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021;

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena:

- a. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur :

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur:

Pasal 62

- (1) Berdasarkan keputusan panitia pemilihan Tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan dan mengangkat kepala pekon terpilih dengan keputusan;
- (2) Apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melaksanakan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pelaksanaan pelantikan calon kepala pekon terpilih;

Halaman 79 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa adanya upaya hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Bupati yang menetapkan dan mengangkat kepala pekon terpilih tidak menghalangi pelaksanaan pelantikan calon kepala pekon terpilih;
- d. Bahwa relas panggilan Sidang perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot., Sidang Pertama dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, Pukul : 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kota Agung. Sedangkan relas panggilan Sidang kepada Tergugat perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot., dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, Pukul : 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kota Agung;
- e. Dengan demikian dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum karena tindakan Bupati Tanggamus menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa sebelum diterimanya release panggilan sidang kemudian adanya upaya hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Bupati yang menetapkan dan mengangkat kepala pekon terpilih tidak menghalangi pelantikan seluruh calon kepala pekon terpilih sehingga telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. Tergugat tidak menjadikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap Gugatan yang diajukan sdr. HADI SUTRISNO, AGUS TRIMO, dan SAHRI dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sebagai Pedoman dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara;

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena

:

Halaman 80 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



- a. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur :

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Putusan Pengadilan tidak termasuk kedalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memiliki kekuatan hukum peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap Gugatan yang diajukan sdr. HADI SUTRISNO, AGUS TRIMO, dan SAHRI dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sepanjang penelusuran Tergugat, belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tahap upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
- c. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa dalil
Halaman 81 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Penggugat tidak berdasarkan hukum;

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur syarat sahnya Keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansinya sesuai dengan objek Keputusan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;

Dengan demikian Keputusan Objek Sengketa sah berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014, dengan uraian sebagai berikut :

4. Keputusan Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, dan Aspek Substansi;

1. Aspek Kewenangan;

Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" (yang berwenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (hukum Administrasi), karena pemerintahan dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi



Pemerintah (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014)
menyatakan bahwa :

Pasal 1

5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
6. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Dari uraian diatas, setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu;

Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur:

Pasal 37

- (5) Bupati/walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota;

Pasal 38

Halaman 83 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan bupati/Walikota;

2. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengatur :

Pasal 41

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

c. Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan;

d. Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur :

Pasal 44

(3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan Pengangkatan kepala desa dengan keputusan

Bupati/walikota;

Halaman 84 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



4. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur :

Pasal 56

- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih;

5. Berdasarkan Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 huruf c dan d Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020, mengatur :

- c. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih;
- d. Bupati melantik kepala Pekon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon;
- Halaman 85 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021. Dengan demikian telah memenuhi Aspek Kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Aspek Prosedur;

6. Bahwa Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur:

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permasyarakatan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Badan Permasyarakatan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala

Halaman 86 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota;

7. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengatur:

Pasal 41

- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari

Badan Permusyawaratan Desa; dan;

Halaman 87 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8. Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD;
 - (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa;
 - (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota;
9. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, Halaman 88 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



mengatur:

Pasal 56

- (1) Setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan, Panitia Pemilihan Kepala Pekon mengajukan laporan dan mengirimkan berita acara kepada BHP;
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BHP menetapkan calon kepala pekon terpilih dengan keputusan BHP dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan;
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih;

10. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I angka Romawi VII.

Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020, mengatur:

VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon;
Halaman 89 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



1. Pelaksanaan tahapan penetapan kepala pekon meliputi:

- a. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala pekon dan berita acara kepada BHP selama 7 (tujuh) hari;
- b. Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon, BHP menetapkan calon kepala pekon terpilih dengan keputusan BHP dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan;
- c. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih;
- d. Bupati melantik kepala Pekon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon;
- e. Pelantikan kepala Pekon hasil pemilihan oleh Bupati dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati;

11. Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon dilaksanakan secara

Serentak di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16
Halaman 90 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Desember 2020;

- 2) Pada tanggal 16 Desember 2020, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Pekon dan Berita Acara kepada Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Kanoman;
- 3) Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Kanoman menetapkan Keputusan BHP Nomor: 004/BHP-Kanoman/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, atas nama ASHARI PATNOTO;
- 4) Pada tanggal 17 Desember 2021, BHP Pekon Kanoman mengusulkan Keputusan BHP Nomor: 004/BHP-Kanoman/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, atas nama ASHARI PATNOTO, kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan;
- 5) Pada tanggal 21 Desember 2020, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 2 atas Turman dan Calon Kepala Pekon Nomor Urut 3 atas nama Abdul Muis mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Tanggamus;
- 6) Pada tanggal 21 Desember 2020 Camat Semaka Kabupaten Tanggamus menyampaikan Surat Pengantar Nomor: 100/271/55/2020 tentang Surat Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih se-Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- 7) Pada tanggal 22 Desember 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengirim surat kepada Panitia Pemilihan Tingkat

Halaman 91 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Pekon Kanoman perihal klarifikasi, terkait adanya permohonan keberatan dari Calon Kepala Pekon Nomor Urut 2 atas Turman dan Calon Kepala Pekon Nomor Urut 3 atas nama Abdul Muis.

- 8) Pada tanggal 24 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman memberikan klarifikasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panlih Pekon. Kanoman sudah melaksanakan proses Pemilihan Kepala Pekon Kanoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan baik dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020, Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.337/09/08/2020;
- 9) Pada tanggal 1 Februari 2021, Bupati Tanggamus telah melaksanakan rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana untuk Pekon Kanoman Kecamatan Semaka tidak dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Panitia telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan berlaku, surat suara sah dan tidak sah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019;

Halaman 92 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



b) Sosialisasi telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Pekon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa hasil rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020, telah disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan;

- 10) Pada tanggal 2 Februari 2021 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (Keputusan Obyek Sengketa);
- 11) Pada tanggal 4 Februari 2021, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Surat Nomor: 141/728/09/2021 Perihal: Pemberitahuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B. 82/09/08/2021 yang ditujukan kepada para Camat se-Kabupaten Tanggamus untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021;
- 12) Pada tanggal 19 Februari 2021 Bupati Tanggamus melakukan penyesuaian pada tahap pelantikan dengan menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.98/09/08/2021 tentang Perubahan Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon

Halaman 93 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020;

13) Pada tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Ruang Rapat Bupati Tanggamus, telah dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Bupati Tanggamus, atas dukungan dan partisipasinya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 220 (dua ratus dua puluh) desa yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020;

14) Pada tanggal 8 Maret 2021 Bupati Tanggamus melantik Kepala Pekon Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020;

12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi aspek prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

3. Aspek Subtansi;

13. Sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada Jawaban Pokok Perkara angka 1 halaman 20 sampai dengan halaman 24 yang kesimpulannya pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 karena telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa,

Halaman 94 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020;

b. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah tepat dan berdasarkan atas hukum, yaitu memenuhi ketentuan :

- Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020.
- Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Halaman 95 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019;

- Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020;
- Halaman 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020;

Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur suara sah apabila "Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan" dan "tanda coblos lebih dari satu, tetapi seluruh tanda coblos masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon." sedangkan pada kasus coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (salah satu tanda coblos didalam kotak segi empat dan tanda coblos lain berada diluar kotak

Halaman 96 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



segi empat) sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon;

c. Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan atas hukum;

d. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, hasil perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi aspek substansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

5. Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

b. Dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni :

Halaman 97 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



1. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa tidak melanggar Asas Kepastian hukum, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;
- b) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- c) Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum karena telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Halaman 98 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

2. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa tidak melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
- b) Bahwa Tergugat telah tepat dan sesuai asas tidak

Halaman 99 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan objek sengketa, dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku, telah menyelesaikan semua perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus sebelum menerbitkan objek sengketa dan sesuai dengan kewenangannya menerbitkan objek sengketa;

Berdasarkan seluruh dalil Tergugat tersebut di atas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama ASHARI PATNOTO sebagai Kepala Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik tertanggal 11 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat

Halaman 100 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Dupliknya secara elektronik tertanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban atau bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk a.n. Turman (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Tanda terima berkas pendaftaran Calon Pekon Kanoman Kecamatan Semaka tahun 2020 a.n Sdr Turman, tanggal 03-02 -2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Surat Suara Pemilihan Kepala Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Periode 2020-2026 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- Bukti P-4 : Pemberitahuan Kegiatan Road Show/Kunjungan No.028/Pan Pilkakon/Knm/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5 : Berita Acara No. 040/Pan-Pilkakon/Kanoman/XII/2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- Bukti P-6 : Surat Pernyataan klarifikasi No. 044/Pan-Pilkakon/Kanoman/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- Bukti P-7 : Permohonan Keberatan atas SK Bupati/Petikan No B.82/09/08/2021 tanggal 8 Maret 2021 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- Bukti P-8 : Salinan Putusan Perkara Perdata No. 3/pdt.G.S/2021/PN Kot tanggal 25 Februari 2021 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P-9 : Petikan Keputusan Bupati Tanggamus No.B.82/09/08/2021 tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Sinar Petir Kecamatan Halaman 101 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Padang Kabupaten Tanggamus (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-43 dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.379/09/08/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.136/09/08/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-3 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.380/09/08/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-5 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.96/09/08/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon

Halaman 102 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020

- Bukti T-6 : (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor:
140/723/09/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal:
Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara
Serentak se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020
- Bukti T-7 : (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
Surat Camat Semaka Kabupaten Tanggamus Nomor:
100/27/53/2020 tanggal 23 Januari 2020, Perihal: Ralat
Undangan Sosialisasi. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-8 : Surat Camat Semaka Kabupaten Tanggamus Nomor:
100/26/53/2020 tanggal 23 Januari 2020, Perihal:
Permohonan Nara Sumber. (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);
- Bukti T-9 : Berita Acara Nomor : 010/Pan-Pilkakon/Kanoman/III/2020
tanggal 8 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Kepala
Pekon Kanoman dan Nomor Urut dalam Pelaksanaan
Pilkakon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:
141/2577/SJ tanggal 24 Maret 2020 hal: Saran
Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
(Pilkades) Serentak dan PAW. (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);
- Bukti T-11 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.166/09/08/2020
tanggal 24 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan
Pemungutan Suara dan Tahap Penetapan Calon Terpilih
dan Pelantikan pada Penyelenggaraan pemilihan Kepala
Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun
2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Halaman 103 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/4528/SJ tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- Bukti T-13 : Surat Nomor:005/6432/09/2020 tanggal 2 November 2020 Hal: Sosialisasi dan daftar hadir Sosialisasi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-14 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor:B.337/09/08/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15 : Surat Nomor: 005/6830/09/2020 tanggal 19 November 2020 Hal: Rapat Persiapan Pilkakon Serentak Tahun 2020, bertempat di GSG Islamic Center Kecamatan Kota Agung, dengan Agenda: Rapat Tahapan Lanjutan Pilkakon Serentak Tahun 2020, yang dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan se-kabupaten Tanggamus dan Ketua Panlih Pekon se-Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-16 : Berita Acara Nomor : 018/Pan-Pilkakon/Kanoman/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Sosialisasi Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kanoman Tentang Pengumuman Pembukaan DPTK Kepada Calon Kepala Pekon (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-17 : Berita Acara Nomor : 019/Pan-Pilkakon/Kanoman/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Sosialisasi Kepada Calon Kepala Pekon dan daftar hadir serta foto-foto

Halaman 104 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pada tanggal 25 November 2020 (Fotocopy

sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-18 : Berita Acara Nomor : 020/Pan-Pilkakon/Kanoman/XI/2020

tanggal 25 November 2020 tentang Kesepakatan Bersama

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-19 : Berita Acara Nomor : 021/Pan-Pilkakon/Kanoman/XI/2020

tanggal 25 November 2020 tentang Pelaksanaan

Kampanye (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-20 : Surat Undangan Nomor: 005/254/55/2020 tanggal 30

November 2020, Berita Acara dan daftar hadir Rapat Pada

tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Balai Pekon

Sudimoro Bangun, dengan Agenda: Rapat Pemantapan

Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Serentak

Tahun 2020, yang dihadiri oleh USPIKA Semaka, Pj.

Kepala Pekon se-Kecamatan Semaka, dan Ketua Panitia

Pemilihan Kepala Pekon se-Kecamatan Semaka yang

dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara

Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 di

Kecamatan. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-21 : Berita Acara Penetapan Daftar Pilih Tambahan Khusus

(DPTK) Pilkakon Kanoman Nomor : 026/Pan-

Pilkakon/Kanoman/XI/2020, daftar hadir dan foto-foto

kegiatan Pada tanggal 1 Desember 2020 bertempat di

Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon

Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

(Kediaman Rumah Ketua Panitia Pilkakon) dengan

Agenda: Rapat Penetapan DPTK Pilkakon Kanoman, yang

dihadiri oleh semua Panitia Pilkakon Kanoman, Ketua BHP

Kanoman, semua Calon Kakon Kanoman, Pj. Kakon

Halaman 105 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-22 : Kanoman (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor:141/5309/BPD tanggal 2 Desember 2020 hal :
Fasilitasi dan Dukungan Tim Pemantauan Persiapan
Pilkades Serentak Tahun 2020 dan Sosialisasi
Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 (Fotocopy sesuai
dengan fotocopy);
- Bukti T-23 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak
Kabupaten Tanggamus Nomor:005/7076/09/2020 tanggal
1 Desember 2020 dan Foto-foto Kegiatansosialisasi
Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dan simulasi tahapan
pemungutan/pencoblosan yang sesuai dengan protokol
kesehatan Covid-19 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-24 : Surat Undangan dan daftar hadir Pada tanggal 7
Desember 2020 bertempat di Balai Pekon Tugurejo
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dengan
Agenda: Simulasi Pemilihan Kepala Pekon Serentak
Tahun 2020, yang dihadiri oleh USPIKA Semaka, Pj.
Kepala Pekon se-Kecamatan Semaka, dan Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Pekon se-Kecamatan Semaka, yang
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara
Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 di
Kecamatan. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-25 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemeritahan Desa
Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 141/5541/BPD
tanggal 15 Desember 2020 Hal: Rekomendasi Tindak
Lanjut Pelaksanaan Pilkades Serentak (Fotocopy sesuai
dengan fotocopy);
- Bukti T-26 : Foto kegiatan Penegasan tentang Ketentuan Surat Suara

Halaman 106 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sah dan Surat Suara Tidak Sah pada tanggal 16

Desember 2020 bertempat Balai Pekon Kanoman sebagai

TPS Induk, dengan Agenda: Penegasan tentang

Ketentuan Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah,

yang dihadiri oleh semua Panitia Pilkakon Kanoman,

Ketua BHP Kanoman, Pj. Kakon Kakon Kanoman,

Babinsa, Babinkamtibmas, dan Satpol PP, Saksi masing-

masing Calon Kepala Pekon dan Masyarakat. (Fotocopy

sesuai dengan fotocopy);

- **Bukti T-27 :** Berita Acara Nomor: 040/Pan-Pilkakon/Kanoman/XII/2020

tentang hasil Penghitungan Suara (Fotocopy sesuai

dengan aslinya);

- **Bukti T-28 :** Dokumentasi foto Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Pekon

Tingkat Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten

Tanggamus, telah menempelkan Contoh simulasi/

ketentuan surat suara pada setiap TPS (Tempat

Pemungutan Suara) baik di TPS Induk maupun di TPS

Tambahan. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

- **Bukti T-29 :** Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon

Kanoman menetapkan Keputusan BHP Nomor: 004/BHP-

Kanoman/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang

Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Kanoman

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, atas nama

ASHARI PATNOTO. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

- **Bukti T-30 :** Surat Keberatan Calon Kepala Pekon Nomor Urut 2 atas

nama Turman mengajukan keberatan kepada Panitia

Pemilihan Tingkat Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy

sesuai dengan aslinya);

- **Bukti T-31 :** Tidak dijadikan bukti Surat;

- **Bukti T-32 :** Surat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten

Halaman 107 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus Nomor: 140/84/PANPIL-KAB.TGS/2020,

tanggal 22 Desember 2020 Perihal: Klarifikasi. (Fotocopy

sesuai dengan aslinya);

- **Bukti T-33 :** Surat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Nomor: 044/Pan-Pilkakon/Kanoman /XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 perihal: Surat Pernyataan Klarifikasi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- **Bukti T-34 :** Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor: 140/34/PANPIL-KAB.TGS/2021, tanggal 1 Februari 2021 Perihal: Jawaban Keberatan Hasil Pilkakon Serentak Tahun 2020. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- **Bukti T-35 :** Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- **Bukti T-36 :** Surat Nomor: 141/728/09/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal: Pemberitahuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B. 82/09/08/2021 yang ditujukan kepada para Camat se-Kabupaten Tanggamus (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- **Bukti T-37 :** Daftar Alat Bukti Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus) dalam Perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. tanggal 15 Februari 2021 Perihal: Daftar Alat Bukti TERGUGAT (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- **Bukti T-38 :** Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.98/09/08/2021 Halaman 108 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2021 tentang Perubahan Penetapan
Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan
Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten
Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);

- Bukti T-39 : Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI

kepada Bupati Tanggamus (Fotocopy dari print out);

- Bukti T-40 : - Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon;

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Pekon;

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Pekon (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

- Bukti T-41 : - Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 109 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015;

- Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015;
- Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019;
- Peraturan Bupati Tanggamus No. 79 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan /Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir

Halaman 110 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor

17 Tahun 2019. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-42 : Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak

Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai

dengan aslinya);

- Bukti T-43 : Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S.K/2021/PN Kot (Fotocopy

sesuai dengan salinannya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan

Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan

keterangan dibawah sumpah, yaitu atas nama ;

1. **ABDUL MUIS**, Tempat/Tanggal Lahir : Kanoman, 27 Maret 1972, Agama :

Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani/Pekebun, Alamat : Kanoman, Desa Kanoman Kecamatan Semaka,

Kabupaten Tanggamus, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai

berikut;

- Bahwa Saksi sebagai Calon kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Tanggamus;
- Bahwa Panitia Pekon telah menyampaikan Sosialisasi kepada calon mengenai surat suara yang sah atau yang tidak sah;
- Bahwa Panitia Pekon mensosialisasikan surat suara simetris;
- Bahwa Peraturan KPU No 3 tahun 2019 tentang Coblos Simetris itu tidak sah
- Bahwa ada 3 Orang Calon Pekon;
- Bahwa didalam gambar ada foto, pada saat dilipat tembus mengenai fotonya adalah tidak sah;
- Bahwa Tidak ada peraturan yang mengatur sah atau tidak sah;
- Bahwa dari keterangan Panitia ada Ada dalam Perbup yang mengatur coblos simetris;
- Bahwa Saksi menyatakan Nama Calon Kepala Pekon 1. Ashari Patnoto, 2. Turman ,3. Abdul Muis;

Halaman 111 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara;
 - Bahwa ada 222 suara yang dinyatakan tidak sah;
 - Bahwa Saksi mengetahui jumlah kertas suara azhari patnoto berjumlah 428;
 - Bahwa sosialisasi mengenai coblos simetris tidak sah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat sosialisasi;
 - Bahwa Panitia pernah menyampaikan surat suara harus dibuka secara utuh sebelum pemungutan suara;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan T-28 ditempel;
 - Bahwa saksi pernah melihat T-28 diperlihatkan Panitia Pekon dan diberikan dirumah;
 - Bahwa saksi tidak ada pada saat penghitungan suara;
 - Bahwa Panitia tingkat pekon pernah sosialisasi surat suara simetris di Kesekretariatan;
 - Bahwa pemilih di Kanoman ada 1539;
 - Bahwa jumlah perolehan suara pada masing-masing calon yaitu Calon 1 : 428, Calon 2 : 422, Calon 3 : 128;
2. **AMRAH**, Tempat/Tanggal Lahir Pardawaras, 11 Maret 1975, Agama : Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Alamat : Kanoman Tengah RT/RW : 001/001 Kelurahan Desa Kanoman, Kecamatan Semaka, Provinsi Lampung, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tinggal di Pekon Kanoman;
 - Bahwa Saksi mengikuti Pemilihan di Kanoman;
 - Bahwa Saksi menyatakan Nama Calon Pekon 1. Ashari Patnoto, 2. Turman, 3. Abdul Muis;
 - Bahwa 4 TPS;



- Bahwa saksi mencoblos di TPS 3;
- Bahwa perhitungan hasil akhir dilakukan di satu TPS;
- Bahwa mengikuti pada saat perhitungan suara;
- Bahwa coblos simetris itu tidak sah;
- Bahwa Abdul Muis keberatan;
- Bahwa surat yang tidak sah ada 222 suara;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 suara yang tidak dicoblos;
- Bahwa saksi tim sukses pemilih nomor 2;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat sosialisasi;
- Bahwa sebagai tim sukses kegiatannya adalah Mengikuti kegiatan pemilihan calon pekon nomor 2;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat panitia ke rumah calon pemilih;
- Bahwa saksi mendengar dari luar hasil penghitungan suara;
- Bahwa saksi tidak mendengar informasi surat suara sah dan tidak sah;
- Bahwa saksi mengikuti Persidangan di Pengadilan Negeri Kota Agung pada saat sidang pertama;
- Bahwa pada saat sosialisasi tim sukses tidak diundang;

3. **EKO JULI RIYANTO**, Tempat/Tanggal Lahir Kanoman, 11 Juli 1986, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Kanoman, Desa Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tinggal di Kanoman;
- Bahwa ada 4 TPS di Pekon Kanoman;
- Bahwa saksi memilih di TPS 4;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada sosialisasi;



- Bahwa ada 222 surat suara yang rusak;
- Bahwa saksi sebagai tim sukses nomor 2;
- Bahwa saksi sebagai bendahara;
- Bahwa hasil suara Calon 1 = 428 suara, Calon 2 = 422 suara, Calon 3 = 128 suara ;
- Bahwa surat suara dibuka setelah penghitungan;
- Bahwa saksi tidak mengikuti kegiatan sosialisasi;
- Bahwa pada 2 atau 3 hari sebelum pemilihan surat suara tidak ada sosialisasi ke rumah masyarakat;
- Bahwa saksi ke TPS pada pagi hari;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan Tergugat telah mengajukan 4 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu atas nama ;

1. **FATURAHMAN MAHISTA**, Tempat/Tanggal Lahir : Indralaya, 05 November 1996, Agama : Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Mutiara Indah Blok D LK. II Nomor 115 RT/RW : 003/000 Kelurahan Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ikut aktif dalam proses pemilihan calon Kepala Pekon 2020;
- Bahwa saksi berdinast di bagian tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Tanggamus;
- Bahwa tugas saksi dalam proses pemilihan Kepala Pekon pada Bagian Tata Pemerintahan merupakan Tim Sekretariat dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten yang bertugas untuk melakukan sosialisasi terkait pemilihan Kepala Pekon di tahun 2020;



- Bahwa tercatat dalam agenda sosialisasi adanya terkait sosialisasi secara serentak sekabupaten Tanggamus dan sosialisasi rancangan perubahan Perbup tentang Pilkakon;
- Bahwa untuk pekon kanoman kami ada beberapa pertemuan:
 1. Pertemuan bulan Januari dan agendanya sosialisasi.pesertanya panitia Pekon,BHP dan Pj Kepala Pekon seKecamatan Semaka;
 2. 11 November 2020 di GSG pekon KecamatanSemaka dengan agenda sosialisasi rancangan penyuluhan Pergub No. 9 Tahun 2012 yang dihadiri oleh Ketua Pekon, BHP dan PJ sekecamatan semaka, kecamatan pematang sawo dan Bandar bukit siwo;
 3. Pertemuan 3 dikota Agung adendanya laporan sosialisasi 2020 yang dihadiri oleh : Kasi Pemerintah sekabupaten tanggamus dari ketua wali pekon sekabupaten Tanggamus yang dibagi dalam Tim;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2020 materi yang disampaikan adalah sosialisasi tahap lanjutan pemilihan Kepala Pekon serentak sekabupaten Tanggamus Muatan-muatan Permendagri 72 tahun 2020 yang mengatur pilkades semasa pandemi dan bagaimana proses pada setiap tahapan dan kami juga sangat dengan lugas telah menyampaikan permasalahan coblos tembus atau coblos simetris karena kami belajar dari tahun ketahun sebelumnya menjadi problematika untuk disampaikan kepada calon Kepala Pekon dan masyarakat;
- Bahwa pada saat sosialisasi coblos tembus hal yang disampaikan kepada Panitia yang hadir dilakukan simulasi, kami informasikan dan beberapa pekon beberapa pekon berbeda-beda dalam menanggapi coblos tembus;
- Bahwa telah menampilkan slide gambar contoh surat suara yang sah dan tidak sah, kami juga menjelaskan coblos lebih dari satu sah kemudian kami luruskan



hal tersebut tidak sah dan kami membawa contoh surat suara serta kami juga mengingatkan untuk menempelkan di TPS dan kami juga meminta panitia mengingatkan pemilih sebelum memasuki bilik suara untuk membuka secara utuh surat suara sebelum dicoblos;

- Bahwa coblos yang pakunya 2 lobangnya 2 dalam surat suara itu tidak sah;
- Bahwa saksi mensosialisasikan bahwa coblos simetri itu tidak sah;
- Bahwa PJ, BHP perwakilan masyarakat, Ketua Panitia;
- Bahwa aturan PKPU No 3 tahun 2019 tidak kami pakai dalam pemilihan Calon Kepala Pekon;
- Bahwa yang membuat gambar dalam Buku Panduan itu Tim Panitia Tingkat Kabupaten;
- Bahwa mekanisme Panlih sosialisasi kepada masyarakat yaitu Panitia tingkat Kabupaten membuat grup whatsapp;
- Bahwa tindakan 1 kali tapi terdapat 2 tanda mencoblos sehingga menjadi tidak sah dan semua sepakat;
- Bahwa sebagai tim sekretariat Panitia Tingkat Kabupaten menjadi tim penyusun dan dilihat dari Perda dan Perbup, kami melihat fenomena dan meluruskan surat suara yang dicoblos 1 kali tembus simetris menjadi tidak sah;
- Bahwa pada bukti T-42 Buku Panduan gambar-gambar Surat suara sah atau tidak sah berlaku di Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa belum ada Berita Acara dari Panlih kepada masyarakat;
- Bahwa pada T-28 Arahan kami Panitia Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon menempelkan gambar surat suara sah dan tidak sah di TPS-TPS;



2. **NUNIK WALIASIH** Tempat/Tanggal Lahir Sukaraja, 08 Juni 1977, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Sedayu, RT/RW : 003/-, Desa Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menyatakan telah mengikuti Sosialisasi;
- Bahwa Saksi menyatakan jika sudah di Jelaskan mengenai Coblos Simetris;
- Bahwa Saksi menyatakan Panitia dari Kecamatan datang meneruskan dan menempelkan ke Kesekretariatan;
- Bahwa Saksi menyatakan telah menyampaikan Sosialisasi melalui Whatsapp;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui tentang Pemberhentian dan pengangkatan;
- Bahwa Saksi menyatakan jika Pemberhentian dan pengangkatan telah diumumkan dengan di tempelkan di Kantor;
- Bahwa saksi menyatakan sosialisasi itu diadakan di 15 pekon;

3. **BUSTAMI**, Tempat/Tanggal Lahir Kanoman, 09 Juni 1954, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat : Kanoman Tengah RT/RW : 001/001 Kelurahan Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saksi Kepala Pekon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi No.2 Sutarman, saksi No 3 Lupa;
- Bahwa saksi mengikuti sosialisasi di kesekretariatan pemilihan 2 kali, dikediaman calon 1 kali dan Tanggal 25 November 2020 di sekretariatan panlih;
- Bahwa tata cara pencoblosan didalam lebih dari 1 sah;



- Bahwa coblos tembus tidak sah;
 - Bahwa sosialisasi tanggal 1 Desember 2020 yang hadir di sekretariat semua calon dan timnya;
 - Bahwa selain itu yang hadir BHP, Pamong, Tokoh Agama, Panitia;
 - Bahwa yang dibicarakan Coblos tembus/simetris dinyatakan tidak sah;
 - Bahwa Sosialisasi di 3 rumah calon dikarenakan Covid -19;
 - Bahwa semua Panitia hadir di rumah calon Kepala Pekon nomor urut 1;
 - Bahwa Panitia mensosialisasikan coblos diluar kotak tidak sah;
 - Bahwa saksi nomor 2 dan nomor 3 pada saat penghitungan suara tidak ada yang protes bahkan mereka hanya melihat dan mencatat dan memang telah ada kesepakatan;
 - Bahwa hasil surat suara dari pemilihan Nomor 1 = 428 surat suara, Nomor 2 = 422 surat suara, Nomor 3 = 128 surat suara;
 - Bahwa saksi mencoblos di TPS satu;
 - Bahwa saksi tahu Turman tidak mencatat karena satu meja;
 - Bahwa tugas saksi Kepala Pekon melihat, mendengar dan mencatat;
 - Bahwa pada saat pencoblosan diberitahukan cara pilih yang benar;
 - Bahwa T-28 surat suara sah dan tidak sah ada ditempel di TPS;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada ditempel di 2 TPS;
4. **MAD SURAHMAN**, Tempat/Tanggal Lahir Sudimoro, 04 Oktober 1960, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Alamat : Kanoman RT/RW : 007/010, Desa Kanoman, Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi menyatakan sosialisasi dilaksanakan pada Januari, 11 November, 23 November;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narasumbernya adalah Faturahman Mahista;
- Bahwa dibahas sosialisasi coblos tembus;
- Bahwa ada tanggal 9 Desember 2020 diadakan di Kabupaten;
- Bahwa pada saat simulasi masing-masing Pekon harus menghadirkan Ketua Panitia dan Sekretaris;
- Bahwa himbauan untuk sosialisasi kepada calon 2 Kali tanggal 25 November 2020 dan 1 Desember 2020 sosialisasi secara langsung kepada Calon Kepala Pekon di Sekretariat;
- Bahwa jajaran Pekon, Calon Kepala Pekon, saksi Calon Kepala Pekon semua hadir pada saat sosialisasi;
- Bahwa disosialisasikan memakai proyektor dan file panitia tingkat kabupaten, kami terangkan termasuk surat suara sah dan tidak sah serta coblos simetris;
- Bahwa pada saat sosialisasi tidak ada yang protes bahkan kami selaku Panitia setelah sosialisasi menyampaikan apakah ada pertanyaan dan ternyata semua menyetujui serta turut pada hal itu;
- Bahwa saksi sosialisasi kerumah calon karena pada saat itu pandemi korona;
- Bahwa calon nomor 2 hadir bersama timnya didalam ruangan rumah;
- Bahwa pada saat sosialisasi di rumah calon nomor 1 ramai;
- Bahwa pada saat sosialisasi dirumah calon nomor 3 ada 5 orang;
- Bahwa saksi pernah melihat buku panduan dan melihat gambar surat suara sah dan tidak sah;
- Bahwa saksi pernah menempel contoh burat suara Di TPS I (Sekolah), di TPS II (Perumahan), TPS III dan di TPS IV (Dilapangan), di Sekretariat (Didalam);
- Bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan kami menghimbau surat suara dibuka kemudian sebelum penghitungan kami menegaskan kepada saksi mengenai

Halaman 119 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat suara sah dan tidak sah termasuk coblos tebus simetris dan tidak ada yang keberatan;

- Bahwa coblos tembus tidak sah;
- Bahwa Turman Sidang di Pengadilan Negeri Tanggal 5 Pebruari 2021;
- Bahwa yang digugat di Pengadilan Negeri Panlih;
- Bahwa Penggugat menggugat sudah terbit SK Bupati;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Camat Semaka mengundang kami sebagai Panlih bersama Calon Kepala Pekon Nomor urut 2 dan 3 dalam rangka mediasi, pada saat itu kami menerima surat tembusan sehingga atas saran Ketua BHP yang disampaikan kecamatan dan pada saat itu calon urut nomor 2 dan 3 menyampaikan secara langsung bahwa Panlih Kanoman secara profesonal dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tanggal 10 Pebruari 2021 saksi hadir di persidangan di Pengadilan Negeri Kota Agung hasilnya Putusan I dikabulkan;
- Bahwa saksi mengetahui Putusan Keberatan;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat suara tidak sah sesuai buku panduan;
- Bahwa pada saat penghitungan suara saksi calon kepala pekon yang menyatakan secara langsung suara sah dan tidak sah serta tidak ada permasalahan dan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;
- Bahwa mengenai surat suara simetris tidak dicatat karena tidak ada ketentuan untuk mencatat;
- Bahwa apabila ada keberatan diselesaikan hari itu juga;
- Bahwa calon terpilih sudah dilantik;

1. **YUSDIYANTO**, Tempat/Tanggal Lahir : Karta, 02 Januari 1980, Agama : Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas lampung, Alamat : Jl. Way Pesay No. 10 Waydadi



Sukarame, Bandar Lampung, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ahli menyelesaikan Pendidikan SI Hukum Tata Negara, S2 Kenegaraan, dan S3 Doktoral Fakultas Hukum;
- Bahwa ahli sangat paham dengan Ilmu Tata Negara;
- Bahwa ahli menjelaskan untuk menentukan surat suara sah atau tidak sah tentu bersandar pada norma yang mengaturnya. Norma yang mengatur tentang kriteria atau kategori surat suara sah, biasanya diatur dan di uraikan, apa yang disebut suara sah dengan kategorinya dan bila tidak memenuhi surat suara sah maka dapat dimaknai dengan surat suara tidak sah;
- Bahwa ahli menjelaskan PKPU dibawah UUD dibawah turunan-turunan setelah Kemendragi;
- Bahwa ahli menyatakan Coblos Simetris berlaku untuk pemilihan umum saja;
- Bahwa ahli menyatakan untuk menentukan Coblos Simetris itu harus dengan membuka lipatnya dulu;
- Bahwa ahli menyatakan terkait dengan Sosialisasi yang ideal pasal 17 No 7 tahun 2019 tentang perubahan yang menyatakan panlih mempunyai tugas mengingat terkait dengan Sosialisasi, tugas Panlih menyampaikan Sosialisasi;
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam rezim Pemilu dan rezim Pilkada karena rezim Pemilu, Pilkada dan Pilkadaes tidak bisa disamakan sebab bukan satu rumpun. Jadi rezim hukumnya masing-masing, jika hendak mengadopsi konsep Pemilu dan Pilkada harus dirubah terlebih dahulu rezim hukumnya, tanpa merubah tidak bisa langsung ditafsirkan ataupun dibandingkan dengan model Pemilu dan Pilkada;



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 10 Agustus 2021 dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan melalui PTSP PTUN Bandar Lampung tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya dan selanjutnya mohon putusan :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tanggamus Tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/201 Tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama ASHARI PATNOTO sebagai Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus (*vide* bukti T-35);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Juni 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara;

Halaman 122 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat prematur, bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang tidak benar karena upaya administrasi yang dilakukan Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Eksepsi mengenai gugatan tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta, bahwa Penggugat telah keliru mendasarkan hukum terkait ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon serta ketentuan mengenai surat suara sah tidak sah dan dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa;

1. *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";*

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur yang didalamnya memuat bahwa upaya administrasi yang dilakukan Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat tersebut adalah termasuk Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang



bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Menimbang, bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; Bersifat final dalam arti lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara



yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa jika objek sengketa dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan ; *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :a. Keberatan; dan; b. Banding"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (1) berbunyi : *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) yang menentukan bahwa : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*. Selanjutnya Pasal 77 ayat (5) yang menentukan bahwa : *"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian
Halaman 126 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi : *"Tenggang waktu pengajuan Gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi";* ayat (2) ; *"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";*

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Eksepsi Jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 17 Februari 2021 pada saat persidangan gugatan sederhana dengan Register Perkara Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot dengan agenda pengajuan alat bukti surat dan saksi dari Tergugat kemudian Tergugat menerima keberatan Penggugat tanggal 23 Maret 2021 sehingga pengajuan keberatan telah melewati waktu 21 hari kerja (*vide* Jawaban Tergugat halaman 9 huruf g, bukti T-37 dan bukti P-7);

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 8 Maret 2021 setelah Tergugat melakukan pengangkatan/pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Pekon terpilih (*vide* gugatan Penggugat halaman 5 angka 10) dan Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan tertanggal 10 Maret 2021 kepada Tergugat dengan tanda terima tanggal 23 Maret 2021 (*vide* bukti P-7), namun tidak mendapatkan tanggapan atas upaya administrasi tersebut dan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 26 April 2021, dibawah Register Perkara Nomor 11/G/2021/PTUN.BL;

Halaman 127 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Objek sengketa tertanggal 2 Februari 2021 atas nama Ashari Patnoto (*vide* bukti T-35);
- Daftar bukti Tergugat dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot tertanggal 15 Februari yang telah diterima Penggugat pada tanggal 17 Februari 2021 (*vide* Jawaban Tergugat halaman 9 huruf g dan bukti T-37)
- Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan tertanggal 10 Maret 2021 kepada Tergugat dengan tanda terima tanggal 23 Maret 2021 (*vide* bukti P-7), namun tidak mendapatkan tanggapan atas upaya administrasi tersebut;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 26 April 2021, dibawah Register Perkara Nomor 11/G/2021/PTUN.BL;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tertanggal 2 Februari 2021 (*vide* bukti T-35) yang diterbitkan Tergugat tidak ditujukan kepada Penggugat akan tetapi kepada Ashari Patnoto dan daftar bukti Tergugat dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot yang diterima Penggugat pada tanggal 17 Februari 2021 (*vide* Jawaban Tergugat halaman 9 huruf g dan bukti T-37) adalah berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus Sekretariat Daerah Kabupaten Nomor 141/893/09/2021 bukan objek sengketa *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim secara hukum tenggang waktu keberatan dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 8 Maret 2021 setelah Tergugat melakukan pengangkatan/pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Pekon terpilih (*vide* gugatan Penggugat halaman 5 angka 10) maka keberatan yang diajukan
Halaman 128 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 10 Maret 2021 kepada Tergugat dengan tanda terima tanggal 23 Maret 2021 (*vide* bukti P-7) masih dalam tenggang waktu 21 hari kerja dan Penggugat tidak mendapatkan tanggapan atas upaya administrasi tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan : *"Gugatan harus memuat : c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat material yang terdiri dari dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon di Desa Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus telah memuat peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan objek sengketa *a quo* serta telah pula memuat peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dinyatakan dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. Kemudian yang menjadi tuntutan (*petitum*) atau hal yang diminta, pada pokoknya adalah memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Tanggamus Tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/201 Tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

Halaman 129 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama ASHARI PATNOTO sebagai Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa : *"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi"*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat *in casu* Bupati Tanggamus memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Aspek Kewenangan Tergugat;

Menimbang, dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian *"wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :
“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :
“Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa : *“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa diketahui bahwa Bupati/Walikota berwenang mengesahkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (*vide* bukti T-35) tercatat pejabat yang menandatangani adalah Bupati Tanggamus;

Halaman 131 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat yaitu Bupati Tanggamus adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam hal Pengesahan dan pengangkatan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti T-35 ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa terletak di Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tanggamus yang dipimpin oleh Bupati Tanggamus;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *locus, temporis, dan materiel* Tergugat yaitu Bupati Tanggamus telah memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur maupun substansi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa :*"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila : a. terdapat kesalahan prosedur atau b. terdapat kesalahan substansi"*;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *"Yang dimaksud dengan "kesalahan prosedur" adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur"*;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil gugatan tersebut Tergugat telah membantah dalam pokok Jawabannya dengan mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang bahwa atas dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan objek sengketa serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Halaman 133 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :

Ayat (1) : "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan, b. pencalonan, c. pemungutan suara, dan d. penetapan";

Ayat (2) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan;

- a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan;
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia ;

Ayat (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan;

- a. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ;
- c. Penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

Halaman 134 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;

e. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan;

f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;

Ayat (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan;

a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;

b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak ; dan/atau;

c. Dalam hal calon memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;

Ayat (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan;

a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;

b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan;

c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;

d. Bupati atau pejabat lain (misalnya wakil bupati atau camat atau sebutan lain) yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga



puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon *juncto* Romawi III, IV, VI, VII Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 yang menentukan bahwa : *"Pemilihan Kepala Pekon dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan, b. pencalonan, c. pemungutan suara, d. penetapan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 Tanggal 11 Desember 2020 yang menentukan bahwa :

V. Tata tertib Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus ;

7. Setiap pemilih sebelum memasuki tempat pemungutan suara/bilik suara agar terlebih dahulu memeriksa dan membuka surat suara dan apabila terdapat surat suara yang cacat, rusak/tidak ada tanda gambarnya dan tidak ditandatangani oleh Panitia segera dikembalikan kepada panitia untuk ditukarkan dengan surat suara yang baru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor b.29/05/08/2020 tentang Penetapan tanggal dan waktu pelaksanaan tahapan pemilihan kepala pekon serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (*vide* Bukti T-5);
2. Bahwa, Penggugat adalah warga Pekon Kanoman yang ikut dalam Pemilihan Calon Kepala Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus yang diselenggarakan pada tanggal 3 Februari 2020 secara serentak se-Kabupaten Tanggamus (*vide* bukti P-2);



3. Bahwa, Pilkades Desa Kanoman tersebut diikuti oleh 3 (tiga) orang Calon Kepala Pekon yaitu Ashari Patnoto dengan nomor urut 1 (satu), Penggugat atas nama Turman dengan nomor urut 2 (dua) dan Abdul Muis dengan nomor urut 3 (tiga) (*vide* Bukti T-7);
4. Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan pemilihan kepala Pekon Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 suara dimenangkan oleh Ashari Patnoto dengan perolehan suara masing-masing yaitu: Ashari Patnoto memperoleh 428 suara sah, Penggugat atas nama Turman memperoleh 422 suara sah dan Abdul Muis memperoleh 128 suara sah (*vide* Bukti P-5);
5. Bahwa, Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Kanoman telah menerbitkan Keputusan Nomor : 004/BHP/Kanoman/XII/2020 tentang Penetapan Calon kepala Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus (*vide* bukti T-25);
6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Penggugat (Calon Kepala Pekon Nomor 2) dan Abdul Muis (Calon Kepala Pekon nomor 3) mengajukan Pemohonan Keberatan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus (*vide* bukti T-30); Kemudian Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman Nomor : 140/84/PANPIL-KAB.TGS/2020, Perihal : Klarifikasi (*vide* bukti T-32); Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman mengirimkan surat kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus Nomor : 044/Pan-Pilkakon/Kanoman/XII/2020, hal : Surat Pernyataan Klarifikasi (*vide* bukti P-6 = T-33); Dan kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 terdapat surat Nomor : 140/34/PANPIL-Kab.TGS/2021 dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon

Halaman 137 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Kabupaten Tanggamus kepada Penggugat (calon Kepala Pekon Nomor 2) dan Abdul Muis (Calon Kepala Pekon nomor 3), Perihal : Jawaban keberatan hasil pilkakon Serentak Tahun 2020 (*vide* bukti T-34);

7. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti T-35);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat nomor 18 point 2 mendalilkan bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai surat suara simetris oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman, maka dengan berpedoman pada ketentuan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Abdul Muis sebagai Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kanoman Tingkat Kabupaten Tanggamus yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kanoman Tingkat Kabupaten Tanggamus telah mensosialisasikan tahapan pemilihan kepala pekon dan dengan lugas menyampaikan permasalahan coblos tembus atau coblos simetris kepada Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman dan meminta Panitia untuk menempelkan gambar pada buku panduan halaman 22 di TPS serta meminta kepada pemilih untuk membuka surat suara secara utuh sebelum pencoblosan (*vide* Berita Acara Saksi tanggal 26 Juli 2021 dan bukti T-15, T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Abdul Muis sebagai Calon Kepala Pekon Nomor urut 3 dan Bustami sebagai saksi Calon Kepala Pekon nomor urut 1 dan Mad Surahman sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kanoman yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan sosialisasi pada masa pandemi mengenai surat suara simetris kepada Ketiga Calon Kepala Pekon di rumah masing-masing Calon Kepala Pekon dan di Sekretariat (*vide* Berita Acara Saksi tanggal 26 Juli 2021 dan bukti P-4, T-17)

Halaman 138 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



sehingga menurut Majelis Hakim dengan telah dilakukan sosialisasi surat suara simetris kepada Ketiga Calon Kepala Pekon di rumah masing-masing Calon Kepala Pekon dan di Sekretariat menunjukkan bahwa Penggugat sesungguhnya sudah mendapatkan sosialisasi surat suara coblos simetris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Bustami sebagai saksi Calon Kepala Pekon nomor urut 1 dan Mad Surahman sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kanoman Tingkat Pekon yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pada masa pandemi dengan ditempelkan di TPS-TPS gambar surat suara sah dan tidak sah yang menjelaskan surat suara simetris dan sosialisasi sebelum pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon kepada masyarakat sebagai pemilih adalah meminta kepada pemilih untuk membuka surat suara secara utuh dan penjelasan mengenai coblos tembus/simetris (*vide* Berita Acara Saksi tanggal 26 Juli 2021 dan bukti T-28) sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah diberitahukan untuk tidak kehilangan hak pilihnya dan menggunakan hak pilihnya secara benar maka tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa *in casu* pada tahapan sosialisasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Romawi V nomor 7 Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 sehingga dalil Penggugat tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai surat suara simetris oleh Panitia Pemilihan Calon Kepala Pekon Kanoman adalah dalil yang secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan Penetapan yang apabila tahapan prosedur yang telah dilalui tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara prosedural penerbitan objek

Halaman 139 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon *juncto* Romawi III, IV, VI, VII Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 *juncto* Romawi V nomor 7 Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi/materinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

Aspek Substansi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan *orginal intent* (tafsir resmi) dari pembentuk undang-undang, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat poin 18 yang pada pokoknya Penggugat menolak dan keberatan terhadap hasil perhitungan suara karena Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah menghitung dan menyatakan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya sebagai suara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa substansi/materi sengketa *a quo* adalah keabsahan surat suara yang dicoblos secara simetris;

Halaman 140 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Menimbang bahwa untuk menjawab *legal issue*, Majelis Hakim mempedomani ketentuan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa : *"suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang menentukan bahwa :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesepuluh: *Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran IV Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang menentukan bahwa :

III. Sekretaris

Bertanggungjawab kepada Ketua dan memiliki tugas melaksanakan penatausahaan administrasi dan kearsipan, penyusunan bahan pedoman

Halaman 141 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



pelaksanaan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten yang menjadi wewenang Panitia Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten di Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon:

IV. Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon tingkat Kabupaten secara umum :

b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon terhadap Panitia Pemilihan Kepala Pekon tingkat Pekon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 Tanggal 11 Desember 2020 yang menentukan bahwa :

V. Tata tertib Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus ;

11. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan
- b. Tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkakon atau Panitia Pilkakon yang menerima mandat dari Ketua Panitia;
- c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. Ditandatangani atau memuat tandatangan yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon;
- f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
- g. Coblosan diantara kotak gambar;
- h. Tidak dicoblos oleh alat pencoblos yang telah disediakan;

13. Tugas saksi dari masing-masing calon;

- 1) Tugas saksi calon pada saat akan dimulainya proses pemungutan suara;



- a. Menyerahkan surat kuasa/mandat yang telah ditandatangani oleh calon kepala Pekon kepada panitia pemilihan tingkat Pekon sebelum dimulainya pemungutan suara;
 - b. Memperhatikan, menyaksikan dan mengawasi setiap pemilih yang masuk;
 - c. Apabila ada pemilih yang diragukan baik dari segi usia, domisili, membawa surat undangan yang bukan haknya segera melaporkan kepada panitia/koordinator petugas pembantu panitia;
- 2) Tugas saksi dari masing-masing calon pada pembukaan kotak/pembacaan surat suara;
- a. Mengawasi, meneliti dan memperhatikan keabsahan surat suara dianggap sah atau tidak sah;
 - b. Apabila ditemukan kejanggalan pada surat suara segera melaporkan kepada panitia/koordinator petugas pembantu panitia dan panitia harus menyelesaikan pada saat itu juga; dan
 - c. Menandatangani berita acara hasil akhir penghitungan suara;
- 3) Tugas saksi dari masing-masing calon pada pencatatan dan penghitungan suara;
- a. Mengawasi, meneliti dan memperhatikan penulisan hasil perolehan suara masing-masing calon yang dilakukan oleh petugas pencatatan;
 - b. Apabila ada kesalahan segera mengusulkan koreksi dan perbaikan penulisan tersebut sesuai dengan hasil yang sebenarnya;
 - c. Menandatangani pencatatan hasil perolehan suara pada masing-masing calon;

Menimbang, bahwa pada saat penghitungan suara tanggal 16 Desember 2020 saksi calon kepala pekon yang menyatakan secara langsung surat suara sah dan tidak sah serta tidak ada permasalahan maupun keberatan terhadap hasil

Halaman 143 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



penghitungan suara (*vide* keterangan saksi bernama Mad Surahman pada berita acara tanggal 26 Juli 2021);

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) yang mengakibatkan ada dua lubang di 1 (satu) gambar calon kepala pekon dan di bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara terdapat dalam buku panduan halaman 22 (*vide* bukti T-42) yang termasuk hal teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon yang kedepannya perlu disempurnakan dalam peraturan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Serentak di Wilayah Kabupaten Tanggamus, serta pada saat Penghitungan suara tanggal 16 Desember 2020 telah dinyatakan tidak sah karena adanya persetujuan Panitia dan saksi calon Kepala Pekon serta Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya Keberatan dari pihak yang lain manapun yang hadir pada saat Penghitungan suara sehingga dapat dipahami coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) yang mengakibatkan ada dua lubang di 1 (satu) gambar calon dan di bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara dinyatakan tidak sah tersebut dikategorikan telah adanya kesepakatan dan tidak ditemukan kejanggalan pada surat suara, sehingga tidakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Romawi V nomor 13 poin 2 dan 3 Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 Tanggal 11 Desember 2020 *juncto* konsideran Menetapkan Nomor 10 Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Romawi III, IV Lampiran IV Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal issue* yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa surat suara yang tercoblos simetris dinyatakan sebagai suara yang tidak sah sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d *Juncto* Pasal 195 ayat (3) huruf d PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu;
2. Bahwa Tergugat telah mengabaikan proses persidangan sebagaimana Putusan PN Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot dan tidak menjadikan Putusan sebagai pedoman dalam membuat KTUN;

Menimbang, bahwa terkait *legal issue* pertama yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli yang bernama Yusdiyanto yang pada intinya berpendapat bahwa : Pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam rezim Pemilu dan rezim Pilkada karena rezim Pemilu, Pilkada dan Pilkadaes tidak bisa disamakan sebab bukan satu rumpun. Jadi rezim hukumnya masing-masing, jika hendak mengadopsi konsep Pemilu dan Pilkada harus dirubah terlebih dahulu rezim hukumnya, tanpa merubah tidak bisa langsung ditafsirkan ataupun dibandingkan dengan model Pemilu dan Pilkada. Maka menurut Majelis Hakim ketentuan mengenai pemilihan kepala pekon tidak mengadopsi aturan coblos tembus yang berlaku pada PKPU dan Undang-Undang Pemilu sehingga dengan demikian dalil Penggugat atas hal ini secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *legal issue* kedua ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah diputus dengan Putusan PN Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot tanggal 25 Februari 2021 (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa atas Putusan PN Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot tanggal 25 Februari 2021 tersebut, Panitia Pemilihan Halaman 145 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pekon Tingkat Pekon Kanoman mengajukan keberatan yang telah diputus dalam Putusan PN Kota Agung No. 3/Pdt.G.S.K/2021/PN.Kot tanggal 15 Maret 2021 dengan amar 1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan semula Tergugat, 2. Membatalkan Putusan Hakim Tunggal PN Kota Agung tanggal 25 Februari 2021, Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Kot, yang dimohonkan keberatan (*vide* bukti T-43);

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit tanggal 2 Februari 2021 (*vide* bukti T-35), maka menurut Majelis Hakim bahwa objek sengketa telah terbit sebelum Putusan PN Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot tanggal 25 Februari 2021 (*vide* bukti P-8) yang belum berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan penerbitan objek sengketa. Maka dengan dibatalkannya Putusan PN Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot (*vide* bukti P-8) tidak bisa menjadi pedoman penerbitan objek sengketa *a quo* namun menjadi rujukan tindak lanjut pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang telah terbit, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan objek *in casu* telah sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara sehingga dalil Penggugat mengenai Tergugat telah mengabaikan proses persidangan sebagaimana Putusan PN Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot dan tidak menjadikan Putusan tersebut sebagai pedoman dalam membuat KTUN secara hukum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan Surat Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik dari segi kewenangan, prosedural dan substansial objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan prundang-
Halaman 146 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah bertindak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan oleh karena itu dalil Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka dengan demikian beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, seluruh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Halaman 147 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini ;

-----M E N G A D I L I-----

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Agustus 2021** oleh kami **YARWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDI WISUDAWAN G, S.H., M.Kn.** dan **ANDINI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Agustus 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. YUSVERIYANTI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

DEDI WISUDAWAN G, S.H. M.Kn.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

YARWAN, S.H., M.H.

Halaman 148 dari 149 halaman Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN-BL



dto

ANDINI, S.H

PANITERA PENGANTI

dto

Hj. YUSVERIYANTI, S.H., M.H.